

## **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DIPENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Aulia Afifah Indriani <sup>1)</sup>, Wiwin Yulianingsih <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[aulia270402@gmail.com](mailto:aulia270402@gmail.com) <sup>1)</sup>, [wiwiny.ih@upnjatim.ac.id](mailto:wiwiny.ih@upnjatim.ac.id) <sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan pasti menginginkan perkawinan yang hanya dilaksanakan sekali seumur hidup, namun apabila dalam perkawinan tersebut terdapat suatu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Seperti dalam penulisan jurnal ini mengenai perkawinan yang dilaksanakan karena adanya salah satu pihak yang melakukan tindakan tipu muslihat atau terdapat salah satu pihak melaksanakan perkawinannya dengan menutupi status aslinya serta memalsukan data-data pribadinya. Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum dengan sifat penelitian yaitu yuridis empiris. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep terhadap permasalahan yang penulis angkat. Terdapat beberapa faktor untuk pengajuan pembatalan perkawinan salah satunya apabila salah satu pihaknya melaksanakan tipu. Batas pengajuan pembatalan perkawinan karena adanya tipu muslihat dari salah satu pihak yaitu 6(enam) bulan. Dari penyelesaiannya terdapat kendala yang menjadi penghambat salah satunya karena kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pengajuan pembatalan perkawinan itu sendiri mereka hanya mengetahui bahwa putusnya perkawinan tersebut hanya dengan mengajukan perceraian saja padahal terdapat upaya lain yaitu pembatalan perkawinan. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai suatu pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci: Permohonan; Pembatalan Perkawinan; Tipu Muslihat**

### **Abstract**

*Every couple who gets married definitely wants a marriage that is only carried out once in a lifetime, but if there is a marriage condition that is not met, the marriage can be annulled. As in the writing of this journal about a marriage that is carried out because one of the parties has committed fraud or one of the parties has carried out their marriage by hiding their true status and falsifying their personal data. The author conducted this research at the Madiun District Religious Court. The type of research conducted by the author is legal research with an empirical juridical nature. The author uses a statutory approach and a conceptual approach to the problems raised. There are several factors for filing an annulment of marriage, one of which is if one of the parties commits fraud. The time limit for filing an annulment of marriage due to fraud from one of the parties is 6 (six) months. From the settlement, there are obstacles that hinder one of them, namely because of the lack of understanding from the community about filing an annulment of marriage itself. They only know that the divorce of the marriage can only be done by filing for*

#### **History:**

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 23 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



*divorce, even though there are other efforts, namely annulment of marriage. Therefore, the effort that can be done is to provide understanding to the surrounding community about annulment of marriage.*

**Keywords:** *Petition; Annulment of Marriage, Deceit*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan manusia pasti akan membutuhkan manusia lainnya untuk melangsungkan kehidupannya, dalam mewujudkan hal tersebut dilaksanakan suatu ikatan pernikahan. Pernikahan atau yang dikenal dengan perkawinan adalah pemberian pengakuan untuk seorang pria dan wanita untuk dapat hidup dan berkumpul bersama sebagai keluarga. Perkawinan sendiri telah diatur dalam alquran serta merupakan Sunnah Rasul hal tersebut menjadi suatu perwujudan ibadah bagi umat islam. Dengan adanya unsur ibadah berarti perkawinan tersebut harus dijaga dengan baik agar dapat abadi dan apa yang menjadi suatu tujuan terjadinya perkawinan tersebut dapat terpenuhi (Indra Puspita S., 2011).

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang ideal yang damai, sejahtera dan bahagia atau yang dalam islam dapat disebut dengan *sakinah mawaddah warrahmah* untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya suatu peraturan-peraturan yang menjadi dasar dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum terlaksananya suatu perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Soemiyati, 1999). Undang-Undang Perkawinan tersebut hingga saat ini masih berlaku di Indonesia untuk menjadi suatu pedoman, namun bukan hanya Undang-undang perkawinan saja yang menjadi peraturan yang mengatur, untuk yang beragama islam diberlakukan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana antara Undang-Undang Perkawinan dengan KHI merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk menjadi petunjuk dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat syarat yang harus dipenuhi hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 yang mana dalam Pasal tersebut terdapat syarat yang tidak tercantum secara tersirat mengenai status dari kedua calon mempelai. Perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian, dan apabila dalam pelaksanaan perkawinan para pihaknya tidak menyatakan secara jelas tentang status mereka maka pihak tersebut telah melanggar pasal 1320 BW, dan hal tersebut melanggar syarat obyektif dari suatu perjanjian dan hal tersebut mengakibatkan perkawinannya dapat batal demi hukum.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Pada Bab IV Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal ini KHI juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat pada BAB XI Pasal 70 hingga Pasal 76 (Gusti Gema M.B., 2019).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai tempat penelitian penulis, untuk pembatalan perkawinan sendiri perkara yang masuk selama 5 tahun terakhir yaitu 2019 – 2023 hanya 4 perkara yang masuk. Puncaknya pada tahun 2020 terdapat perkara mengenai pembatalan perkawinan sebanyak 3 perkara, 2 dari perkara tersebut merupakan peristiwa tipu muslihat yang mana masyarakat melaksanakan perkawinannya tanpa mengetahui status dari para pihaknya dan dalam pelaksanaan perkawinannya salah satu pihaknya memalsukan dokumen-dokumen pribadinya. Peristiwa yang pertama ini pihak pria tidak mengetahui bahwa pihak wanitanya sedang hamil dengan usia kandungannya 4 bulan, dan kehamilannya tersebut juga bukan karena perbuatan dari pihak prianya melainkan perbuatan dari pria lain. dan untuk peristiwa kedua ini pihak wanita melaksanakan perkawinannya dengan memalsukan data-data pribadinya, sesuai dengan yang telah penulis uraikan tersebut maka penulis ingin membahas mengenai pembatalan perkawinan karena adanya tipu muslihat dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya di masyarakat secara nyata. Penelitian yuridis empiris mendalami bagaimana peraturan hukum yang normatif dijalankan atau diimplementasikan dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Singkatnya, metode penelitian ini melibatkan investigasi terhadap situasi aktual atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan dan mengumpulkan fakta serta data penting. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan pada akhirnya mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Pembatalan Perkawinan**

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek fisik dan emosional. Dorongan untuk menikah berasal dari naluri biologis bawaan manusia untuk berkembang biak dan membangun garis keturunan yang sah. Kemajuan manusia tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, karena perkawinan menjadi pondasi terbentuknya keluarga, yang kemudian berkembang menjadi kelompok kekerabatan dan masyarakat luas. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah, mereka berjanji untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelahnya.

Ikatan perkawinan dapat berakhir melalui keputusan pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila diajukan gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa

dirugikan dengan terjadinya perkawinan tersebut. Sesuai dengan wawancara penulis dengan narasumber faktor-faktor yang dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yaitu:

- (1) Suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, dan mereka melaksanakan perkawinannya tanpa sepengetahuan serta izin dari suami atau istrinya: Suami atau istri yang masih memiliki ikatan perkawinan tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan dengan orang lain tanpa sepengetahuan pasangannya. Namun dalam hal ini untuk suami sesuai Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan seseorang yang masih terikat dengan suatu perkawinan lain namun kawin lagi namun perkawinan tersebut yang mana dalam Pasal 3 ayat (20) pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang perkawinan yang berupa persetujuan istri/ istri-istri serta harus dipastikan suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka. Maka suami atau istri yang masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan pasangannya dilarang untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain. Akan tetapi apabila suami tersebut sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Perkawinan telah mendapatkan izin dari istrinya dan suami tersebut sanggup untuk bertanggung jawab kepada semua istrinya maka diperbolehkannya untuk menikah dengan orang lain.
- (2) Perkawinan yang dilaksanakan menggunakan wali yang tidak sah dan tidak di depan pegawai pencatatan perkawinan yang sah, lalu pelaksanaan perkawinannya tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi: Perkawinan akan dianggap sah salah satunya dengan adanya wali nikah, dan wali nikah tersebut juga tidak boleh sembarangan, karena akan mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan. dan perkawinan juga harus dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil yang berwenang demi memperkuat keabsahan perkawinan tersebut, dan untuk kehadiran para saksi menjadi pelengkap dari rukun suatu perkawinan;
- (3) Perkawinan yang dilaksanakan dengan ancaman atau paksaan: Dalam hal ini perkawinan harus dilangsungkan tanpa adanya unsur pemaksaan atau ancaman dari suatu pihak tertentu. pernikahan merupakan hal yang sangat sakral maka dari itu tidak boleh ada paksaan dari siapapun itu karena kedepannya hal tersebut yang akan menjalani adalah sepasang suami istri tersebut. Untuk menghindari unsur paksaan tersebut baiknya pihak pria dan wanita harus saling sepakat untuk dilaksanakan suatu perkawinan ini tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak atau dari pihak lainnya. Adanya persetujuan tersebut tidak mengurangi syarat yang diatur menurut Undang-Undang serta hukum agamanya;
- (4) Wanita yang masih dalam masa iddah: Wanita yang telah bercerai memiliki waktu atau yang biasa disebut dengan masa iddah, yang mana masa iddah tersebut beda-beda sesuai dengan alasan bercerainya. Lama masa tunggu atau

yang dikenal dengan iddah diatur dalam Pasal 11 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan (a) Jikalau perkawinan putus karena kematian suami, maka iddah ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari; (b) Jika perceraian menjadi penyebab putusnya perkawinan, maka iddah bagi perempuan yang masih haid (datang bulan) ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci dengan minimal 90 (sembilan puluh) hari. Sementara itu, bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi, iddahnya ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari; (c) Apabila perkawinan putus saat janda tersebut sedang hamil, maka iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan. Penetapan tenggang iddah merupakan hal yang penting, karena hal tersebut berhubungan dengan anak yang nantinya akan dilahirkan setelah berakhirnya perkawinan tersebut. Dari waktu tunggu itu bisa menentukan anak dari siapakah yang lahir tersebut;

- (5) Salah satu pihak memalsukan identitas pribadinya: Di era modern seperti ini banyak orang yang melakukan pemalsuan identitas atau pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk melancarkan segala sesuatu tanpa peduli apakah hal tersebut akan merugikan orang lain, yang penting hal itu menguntungkan bagi dirinya sendiri, hal tersebut juga di dukung dari adanya kecurangan pihak pegawai dan aparat yang mana menjadikan aksinya ini lancar dalam memalsukan identitas tersebut. maka seharusnya kita lebih waspada atau hati-hati dalam mempercayai orang, terlebih hal tersebut menyangkut mengenai perkawinan. Yang mana seharusnya dalam pelaksanaan perkawinan untuk status para pihak, dokumen atau data-data pribadi para pihak yang digunakan harus yang asli, tidak boleh ada kebohongan di dalamnya yang dapat merugikan para pihak tersebut. Namun dari pemalsuan identitas ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pelaku, hal tersebut juga pasti ada suatu peluang dari pembuat identitas dengan kurangnya filterisasi dan penyalahgunaan jabatan, yang pada akhirnya kurangnya pengawasan dari pemerintah yang menjadikan masyarakat sangat mudah membuat identitas sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku tanpa melihat kondisi dari pelaku secara asli. Maka jika diketahui identitas tersebut dipalsukan dengan niat tidak baik bisa termasuk dalam pelanggaran hukum.

Dari beberapa faktor tersebut untuk pembatalan perkawinan sendiri di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perkaranya tidak banyak. dari tahun 2019 – 2023 perkara pembatalan perkawinan hanya 4 perkara yang masuk. Dan tingginya perkara yang masuk terjadi di tahun 2020 sebanyak 3 perkara dan pada tahun tersebut penulis menemukan peristiwa bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak tersebut dengan memalsukan status atau identitasnya yang mana secara keperdataan dapat disebut dengan adanya tipu muslihat dari salah satu pihak, dan dalam 2 kasus ini yang melakukan tipu muslihat adalah pihak wanita dalam perkawinannya.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya tipu muslihat memiliki arti bahwa dalam perkawinan tersebut ada suatu kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak, seperti peristiwa yang penulis temukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. peristiwa yang pertama setelah dilaksanakan akad nikah, pada malam harinya pihak penggugat atau yang mana dalam hal ini pihak pria mengajak istrinya atau pihak tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, namun istrinya tersebut menolak dengan alasan masih lelah. Lalu hingga kebesokannya selesai acara resepsi juga mereka belum juga melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri. hingga tepat 2 hari setelahnya pihak tergugat meminta untuk dipulangkan kerumah orang tuanya dan pihak tergugat mengakui kepada pihak penggugat bahwa ia sedang mengandung dengan usia kandungannya 4 bulan, dan kandungannya tersebut juga bukan perbuatan dari pihak penggugat melainkan perbuatan dari pria lain.

Untuk peristiwa yang kedua yaitu seorang wanita yang memalsukan data-data pribadinya dan juga statusnya untuk melangsungkan perkawinannya. dalam hal ini pihak wanita menggunakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk perkawinannya adalah dokumen palsu seperti data kependudukannya yang tidak terdaftar. Pihak wanita juga tidak menjelaskan statusnya yang telah bercerai sebelumnya, ia mengaku bahwa belum pernah menikah, padahal terdapat akta cerai yang menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara pihak wanita dengan suami sebelumnya. Karena pihak pria merasa dalam perkawinannya banyak suatu kebohongan maka diajukannya pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Dari 2 Hal tersebut sudah jelas pihak tergugat disini melakukan tindakan tipu muslihat dengan memalsukan status aslinya, pihak tergugat tidak menyatakan statusnya dengan sebenar-benarnya dalam pelaksanaan perkawinannya, maka dengan ini perkawinannya telah melanggar syarat dari pelaksanaan suatu perkawinan, karena terdapat syarat yang tidak sesuai dalam perkawinan tersebut maka dapat diajukannya pembatalan perkawinan.

Untuk pengajuan pembatalan perkawinan, yang perkawinannya dilaksanakan dengan tipu muslihat terdapat batasan pengajuan, yaitu selama 6(enam) bulan. Apabila sampai lebih dari 6(enam) bulan setelah perkawinan tersebut terlaksana mereka masih hidup bersama sebagai sepasang suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dianggap gugur.

## **B. Kendala dan Upaya dari Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Suatu perkara akan terproses atau tidak, pasti ada ikut andil dari pihak yang berperkara dengan pihak dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Untuk penyelesaian pembatalan perkawinan pastinya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pengadilan maupun oleh para pihak itu sendiri, yang menjadikan proses

penyelesaian tersebut terhambat. Dari Pelaksanaan pembatalan perkawinan berikut beberapa kendala-kendala yang dimaksud yaitu:

- (1) Kurangnya pemahaman dari para pihak mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan wawancara penulis dengan narasumber, dari data yang ada, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memang tidak banyak perkara yang masuk, Terlihat dari tahun 2019 – 2023 hanya 4 perkara yang masuk. sehingga memang tidak banyak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, perkara yang sering adalah mengenai perceraian. Narasumber menyatakan bahwa banyak masyarakat disana belum memahami mengenai pembatalan perkawinan itu sendiri. yang mereka pahami apabila terdapat suatu permasalahan atau terdapat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan dalam suatu perkawinannya, jalan satu-satunya untuk menyelesaikannya hanya dengan suatu perceraian. Padahal terlihat dari kasus seperti adanya tipu muslihat dari salah satu pihak, apabila terdapat pihak yang tidak terima akan hal tersebut mereka bisa mengajukan suatu pembatalan perkawinan dan nantinya tidak akan mengubah status dari keduanya. Apabila dalam kasus tersebut salah satu pihak mengajukan perceraian maka akan mengubah status mereka menjadi Duda dan Janda, padahal dalam perkawinan tersebut mereka belum sepenuhnya menjalankan hubungannya sebagai suami dan istri;
- (2) Kurangnya sosialisasi berkaitan dengan syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan. Dalam wawancara penulis dengan narasumber menyatakan bahwa, para pihak yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan biasanya mereka bolak-balik datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Hal tersebut penulis simpulkan bahwa sama seperti kendala sebelumnya bahwa para pihak belum memahami syarat-syarat apa yang harus dibawa atau dilengkapi oleh para pihak dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan itu sendiri, karena tidak mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan menjadikan pihak yang ingin berperkara tersebut bolak-balik untuk melengkapi persyaratannya sebelum didaftarkan perkaranya, karena apabila persyaratannya belum lengkap maka tidak dapat didaftarkan perkara pembatalan perkawinan tersebut;
- (3) Kendala dalam persidangan pembuktian. Dalam tahap sidang pembuktian dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak harus dapat dibuktikan sesuai dengan dalil yang telah di dalilkan, yang juga di dukung oleh alat bukti yang cukup, yang mana hal tersebut dapat berupa surat maupun saksi yang sesuai dengan dalil permohonannya, apalagi kasus tersebut mengenai adanya tipu muslihat dari para pihak. pihak yang merasa dirugikan dalam perkawinan tersebut harus benar-benar bisa membuktikan bahwa dalam perkawinan tersebut telah terjadi kebohongan dari segi dokumen atau data diri dan status pihak yang telah melakukan tipu muslihat. Biasanya kendalanya disini pihak tersebut tidak dapat

membuktikannya. kurangnya bukti-bukti yang mereka ajukan atau bisa dikatakan pihak yang mengajukan buktinya tidak dapat membuktikan bahwa dokumen yang dilakukan oleh pihak yang melakukan tipu muslihat itu dokumennya palsu dengan yang sebenarnya, atau yang menyatakan bahwa pihak yang merugikan tersebut benar-benar melakukan suatu tindakan tipu muslihat. Karena pihak tersebut kurang dalam pembuktiannya hakim biasanya masih memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk melengkapi buktinya dengan menunda persidangannya di minggu depan, karena hal tersebut menjadikan proses persidangan menjadi lama karena kurangnya bukti-bukti tersebut dan menjadikan hakim tidak dapat menyampaikan putusan yang akan diberikan untuk para pihak yang berperkara tersebut.

Dari beberapa kendala yang telah di penulis uraikan sebelumnya, untuk mengatasi atau mengurangi terhambatnya penyelesaian pembatalan perkawinan tersebut maka harus terdapat solusi atau upaya agar semua prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan baik dengan mewujudkan suatu keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut adalah upaya untuk menanggulangi kendala dari penyelesaian pengajuan pembatalan perkawinan:

- (1) Memberikan sosialisasi mengenai suatu perkawinan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memutuskan suatu perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak sah, dengan memberikan sosialisasi kepada pasangan-pasangan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut diharapkan pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya, yang mana apabila mereka melaksanakan hal tersebut maka akan mengurangi potensi adanya perceraian maupun pembatalan perkawinan. Semua pasangan yang akan melaksanakan suatu perkawinan pastinya harapan mereka adalah menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah marahmah yang pasti harapannya tidak akan berpisah, hal itu dapat diwujudkan apabila dalam pelaksanaan perkawinannya para pasangan tersebut sudah saling terbuka diawal sebelum perkawinannya dilaksanakan serta telah melengkapi persyaratan-persyaratannya hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan para pihak yang bersangkutan. maka perlu adanya suatu sosialisasi yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sangat penting apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku juga untuk kepentingan dan tanggung jawab kepada tuhan. Namun tidak semua pasangan melaksanakan hal tersebut, apabila ternyata terdapat pasangan yang melaksanakan perkawinannya dengan kebohongan seperti tidak terbukanya mengenai status mereka sebelumnya serta memalsukan beberapa dokumen pribadinya maka mereka dapat mengajukan suatu pembatalan perkawinan. Untuk pembatalan perkawinan sendiri sesuai dengan kendala yang telah penulis



uraikan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami mengenai pembatalan perkawinan. Maka perlu adanya suatu sosialisasi mengenai pembatalan perkawinan itu sendiri agar mereka tidak hanya mengetahui putusannya perkawinan itu melalui perceraian namun ada juga melalui pembatalan perkawinan;

- (2) Memberikan pemahaman kepada para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menyediakan informasi berbasis online yang mana hal tersebut dalam memberikan suatu informasi tambahan agar para pihak yang ingin berperkara ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat mengecek terlebih dahulu serta memahaminya terlebih dahulu sebelum berperkara/ datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, hal tersebut rasanya sudah cukup membantu masyarakat apabila ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan adanya website mengenai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun itu juga masyarakat dapat keluhan atau berkomentar mengenai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang nantinya hal tersebut dapat dijadikan untuk evaluasi Bersama. Namun di Kabupaten Madiun sendiri masih banyak masyarakatnya yang kurang melek teknologi maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga harus menyediakan suatu tempat informasi secara offline untuk para pihak yang akan berperkara. Tujuannya agar mereka sebelum mengajukan gugatannya dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu agar gugatan yang ingin mereka ajukan tidak salah, dan dengan ini dapat menambah pemahaman kepada para pihak mengenai pembatalan perkawinan dan bisa memberikan penjelasan mengenai perbedaannya mengajukan suatu pembatalan perkawinan dengan suatu perceraian;
- (3) Melengkapi bukti-bukti pada saat sidang tahap pembuktian. Dalam perkara perdata, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil berdasarkan formalisme hukum. Akibatnya, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna di sini berarti hakim tidak perlu menggunakan alat bukti lain dalam memutus perkara selain akta otentik tersebut. Sementara sifat mengikat berarti hakim terikat dengan akta otentik, kecuali pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik secara garis besar bahwa sangat pentingnya suatu tahapan pembuktian dalam persidangan. Dalam tahapan persidangan pembuktian ini menjadi suatu kunci untuk perkara ini di kabulkan oleh hakim atau bahkan dapat juga ditolak oleh seorang hakim, maka untuk hal ini sebaiknya untuk pihak yang berperkara harus dapat mengumpulkan dan membawa bukti-bukti dengan lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam gugatannya, yang mana bukti yang di bawa oleh pihak tersebut memang menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam perkawinannya, agar pada saat

tahap persidangan pembuktian dapat meyakinkan hakim, serta prosesnya juga bisa lebih cepat dan pada akhirnya pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari pembatalan perkawinan yaitu karena suami/istri yang melaksanakan perkawinan padahal masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya, perkawinan yang dilaksanakan dengan wali yang tidak sah dan didepan pencatat perkawinan yang tidak berwenang serta tidak adanya 2 orang saksi, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, Wanita yang masih dalam masa iddah, dan salah satu pihak memalsukan identitas pribadinya. Dan dari beberapa faktor tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di tahun 2020 terdapat 2 perkara yang mana kasus tersebut merupakan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak wanita. Untuk Peristiwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengenai tipu muslihat yang pertama yaitu pihak wanita melaksanakan perkawinannya dengan keadaan hamil yang usia kandungannya 4 bulan, dan untuk peristiwa yang kedua yaitu pihak wanitanya memalsukan data-data pribadinya dalam pelaksanaan perkawinannya. Untuk batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan bagi perkara yang salah satu pihak melakukan tipu muslihat yaitu 6(enam) bulan;

Untuk kendala dalam penyelesaian pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sendiri yaitu karena kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pembatalan perkawinan, kurangnya sosialisasi mengenai syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, dan kendala dalam persidangan pembuktian. Dari kendala tersebut terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu kendala tersebut yaitu diberikannya sosialisasi mengenai suatu perkawinan dan upaya yang dapat dilakukan apabila ingin memutuskan perkawinan tersebut, memberikan pemahaman kepada para pihak yang akan berpekar, serta melengkapi semua bukti-bukti apabila telah di tahap sidang pembuktian. Dan upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun secara bertahap hingga saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Brata, G. G. M. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. *Notarius*, 12(1), 433-451.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
- Puspita, I. (2011). *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*.
- SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dikutip dari Website Resmi SIPP PA Madiun <https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/> . Diakses pada 7 Juni 2024, 20.12 WIB.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)